

RUU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA : KETIDAKPEDULIAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PRT DI INDONESIA

NUR REGITA SAPUTRI MUHAMMAD*

Universitas Negeri Gorontalo

nurregitasaputrimuhammad@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia merupakan isu yang mendesak dan kompleks, mengingat jumlah PRT yang signifikan dan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan rumah tangga. Namun, ketidakadanya regulasi yang jelas mengenai hak-hak PRT menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari ketidakadanya perlindungan hukum bagi PRT serta urgensi pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, PRT menghadapi risiko tinggi terhadap kekerasan, upah yang tidak layak, dan kurangnya akses ke jaminan sosial. Selain itu, stigma sosial dan ketidakpastian hukum semakin memperburuk kondisi mereka. Penelitian ini merekomendasikan pengesahan RUU PPRT sebagai langkah krusial untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak PRT, dan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesejahteraan dan perlindungan bagi PRT dapat ditingkatkan secara signifikan.

Kata kunci: *Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; RUU PPRT; Hak-Hak Pekerja*

ABSTRACT

The protection of domestic workers in Indonesia is an urgent and complex issue, given the significant number of domestic workers and their contribution to household welfare. However, the absence of clear regulations on domestic workers' rights makes them vulnerable to exploitation, violence, and violations of basic rights. This study aims to analyze the impact of the lack of legal protection for domestic workers and the urgency of passing the Domestic Workers Protection Bill (PPRT). The analysis shows that without adequate regulations, domestic workers face a high risk of violence, inadequate wages, and lack of access to social security. In addition, social stigma and legal uncertainty further worsen their conditions. This research recommends the passage of the PPRT Bill as a crucial step to provide clear legal protection, increase public awareness of DWs' rights, and strengthen the role of civil society organizations in advocacy. With these steps, it is expected that the welfare and protection of domestic workers can be significantly improved.

Keywords *Protection of Domestic Workers; PPRT Bill; Workers' Rights*

PENDAHULUAN

Pekerja rumah tangga (PRT) memainkan peran penting dalam struktur sosial dan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Mereka tidak hanya membantu dalam pengelolaan rumah tangga, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian keluarga dan masyarakat. Meskipun kontribusi ini sangat berharga, PRT sering kali berada dalam posisi rentan, menghadapi berbagai tantangan seperti upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan kurangnya perlindungan hukum. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah diperkenalkan sebagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Namun, meskipun telah dibahas selama bertahun-tahun, RUU ini masih belum disahkan. Ketidakpastian hukum ini menyebabkan banyak PRT tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti upah yang layak, waktu istirahat, dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi.

Pekerjaan PRT yang notabene jauh dari pandangan masyarakat sering kali dianggap sebagai pekerjaan yang termarjinalkan. Akibatnya, perlindungan bagi mereka tidak jarang diabaikan oleh pemangku kebijakan. Argumentasi ini lahir bukan tanpa sebab, melainkan dapat dibuktikan dengan tidak adanya ketentuan hukum khusus (*lex specialis*)

seperti undang-undang yang mengatur tentang perlindungan PRT secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang menjadi landasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia memang banyak mengatur tentang hak dan perlindungan terhadap pekerja. Namun, pekerja yang dimaksud oleh regulasi tersebut tidak mengakomodir perlindungan bagi pekerja informal seperti PRT, tetapi hanya tertuju kepada mereka yang bekerja disektor formal. Menurut pakar hukum ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Susilo Andi Darma, ketentuan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya penyempitan istilah “pekerja” dalam UU Ketenagakerjaan khususnya pada skema hubungan kerja (Nirmalah, 2021).

Pengertian pekerja/buruh diatur dalam pasal 1 butir 3 UU Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pekerja adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Mencermati pengertian pekerja tersebut, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa PRT dapat dikualifikasi sebagai pekerja. Namun yang menjadi persoalan terletak pada pasal 1 butir 15 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan tentang hubungan kerja. Hubungan kerja yang diakui oleh UU Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. Sementara pengguna jasa PRT umumnya adalah orang perorangan yang biasa disebut majikan dan bukan pengusaha. Meskipun majikan PRT bisa tergolong sebagai “pemberi kerja”, namun tidak dapat dikategorikan sebagai bukan badan usaha. Atas dasar hal tersebut, majikan bukan termasuk pengusaha sebagaimana yang dimaksud oleh UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa eksistensi PRT tidak diakui oleh UU Ketenagakerjaan sehingga secara otomatis juga tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut data dari *International Labour Organization* (ILO), sekitar 67,1 juta orang di seluruh dunia bekerja sebagai PRT, dengan 5 juta di antaranya berada di Indonesia. Meskipun jumlahnya cukup besar, status hukum PRT masih belum jelas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan perlindungan khusus bagi PRT, yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi (Ista Pranoto, 2022a). Sebagian besar PRT adalah perempuan yang sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan fisik dan seksual. PRT sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak layak tanpa kontrak kerja resmi. Mereka rentan terhadap pelecehan fisik dan verbal, serta sering kali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan atau jaminan sosial. Dalam banyak kasus, mereka juga terjebak dalam pola kerja yang tidak adil karena stigma sosial yang melekat pada pekerjaan rumah tangga. Meskipun ada kesadaran yang meningkat tentang pentingnya perlindungan bagi PRT, perhatian negara terhadap isu ini masih minim.

Berbagai organisasi non-pemerintah dan aktivis telah berjuang untuk mengadvokasi hak-hak PRT, tetapi upaya ini sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan dari pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah negara masih peduli untuk melindungi pekerja rumah tangga? Pengesahan RUU PPRT bukan hanya sebuah langkah hukum; itu adalah pernyataan komitmen negara untuk melindungi salah satu kelompok pekerja yang paling rentan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan hak-hak PRT dapat diakui dan dilindungi secara efektif.

Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia telah menjadi isu yang mendesak selama dua dekade terakhir. Meskipun keberadaan PRT sangat penting dalam mendukung kesejahteraan rumah tangga, mereka masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Ketidajelasan status hukum PRT dalam berbagai regulasi menjadikan mereka kelompok yang rentan dan kurang mendapatkan perlindungan yang memadai (Ista Pranoto, 2022).

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah menjadi harapan bagi banyak pihak untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang layak bagi PRT. RUU ini bertujuan untuk memastikan bahwa PRT mendapatkan hak-hak dasar seperti upah yang adil, waktu istirahat, dan perlindungan dari kekerasan. Namun, proses pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami stagnasi selama hampir dua dekade. Pengesahan RUU PPRT menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi jutaan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia yang kini belum memiliki payung hukum yang memadai. Meski diajukan selama dua dekade, prosesnya terus terhambat, sementara kasus kekerasan terhadap PRT terus meningkat. Dibandingkan dengan Filipina yang telah memiliki Undang-Undang khusus perlindungan pekerja rumah tangga, Indonesia masih tertinggal dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap profesi ini.

Salah satu masalah utama adalah ketidakpedulian negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Hingga saat ini, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum disahkan, meskipun telah diajukan sejak 2003 (Anggraeni, 2024a). Proses pengesahan RUU ini terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya komitmen dari pemerintah dan lambannya pembahasan di DPR. Hal ini berkontribusi pada situasi di mana hak-hak PRT tidak diakui secara resmi, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya setara dengan pekerja lainnya.

RUU PPRT dirancang untuk memberikan pengakuan hukum dan perlindungan bagi PRT, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 4,2 juta orang di Indonesia. RUU ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja, serta mencegah segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Pemerintah dan masyarakat sipil telah menekankan pentingnya pengesahan RUU ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki kondisi kerja dan kehidupan PRT di Indonesia.

Ketidakpedulian negara dalam melindungi hak-hak PRT terlihat dari lambannya pengesahan RUU PPRT dan belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 189 yang mengatur tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) serta berbagai organisasi masyarakat sipil telah mendorong agar DPR segera membahas dan mengesahkan RUU ini. Mereka menekankan bahwa pengesahan RUU PPRT adalah langkah penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima Pancasila.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai alasan di balik penundaan pengesahan RUU ini dan dampaknya terhadap kehidupan PRT di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai situasi pekerja rumah tangga dan mendorong diskusi tentang langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka.

Rumusan Masalah

Apa dampak dari ketidakadanya regulasi yang jelas terhadap perlindungan hak-hak PRT?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dampak dari ketidakadanya perlindungan hukum bagi PRT dan juga Untuk menganalisis urgensi pengesahan RUU PPRT dan tantangan yang dihadapi dalam prosesnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di Indonesia dapat dilakukan dengan metode yang dapat digunakan adalah metode yuridis normatif, yang fokus pada analisis hukum tertulis, mencakup aspek teori, filosofi, dan penilaian hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti akan menggunakan bahan pustaka sebagai data sekunder, termasuk undang-undang, doktrin, dan literatur terkait perlindungan hukum bagi PRT. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang ada.

Penelitian normatif meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Ishaq, 2020), dalam penelitian ini mengenai norma-norma perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia. Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum, yaitu bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia merupakan kelompok pekerja yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Meskipun jumlah PRT diperkirakan mencapai sekitar 5 juta orang, perlindungan hukum yang memadai bagi mereka masih sangat minim. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah disahkan selama hampir dua dekade namun belum juga disahkan menjadi undang-undang. Ketidakpastian status hukum PRT dan lambannya proses legislasi menunjukkan ketidakpedulian negara terhadap hak-hak dasar mereka.

Tenaga kerja di Indonesia merupakan penduduk Indonesia yang berada pada usia kerja yaitu usia 15 tahun dan lebih, sedangkan bekerja diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan minimal 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Jenis pekerjaan yang ditugaskan kepada seseorang mengacu pada Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002 yang diperbaharui 2014 (Tri Dian April Sesa, 2016). Salah satu pekerjaan yang tercantum dalam KBJI tersebut adalah Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan kategori Pekerja Kasar (Subgolongan 9).

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan dipertegas dalam Pasal 28 D ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa siapapun yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, termasuk mendapatkan perlakuan adil, imbalan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, serta hak-hak lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Setiap profesi dan pekerjaan sejatinya memiliki persamaan hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 189 yang dilaksanakan pada 2011 sejatinya telah mengakui keberadaan pekerja rumah tangga (PRT) sebagai pekerja yang dilindungi dan menetapkan hukum internasional terkait dengan hal ini. Meski begitu, pengakuan dan apresiasi terhadap PRT di Indonesia masih jauh dari kata layak. Padahal, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih berprofesi sebagai PRT. Di samping kurangnya

perlindungan dan rentannya diskriminasi, para PRT sejatinya masih belum mendapat pengakuan hukum dari negara. Berdasarkan catatan jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), kasus kekerasan yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga (PRT) cenderung terus meningkat sejak 2012 hingga 2020. Pada tahun 2012, terdapat 327 kasus, dan terdapat 842 kasus pada 2020 (Fajrianto, 2023). Kekerasan yang didapat oleh PRT berbagai macam, seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi, perdagangan manusia, hingga seringkali juga terdapat multi-kekerasan yang pada akhirnya menyebabkan PRT harus merenggang nyawanya.

Berbagai permasalahan telah muncul akibat tidak adanya perlindungan hukum bagi PRT. Indonesia jelas perlu segera mengesahkan undang-undang sebagai payung hukum dalam melindungi jutaan PRT. Dua puluh tahun berlalu sejak Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan. Selama beberapa periode parlemen, RUU ini telah mengalami berbagai perubahan status. RUU ini pernah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahunan, tetapi tidak menjadi legalitas prioritas tahunan. Kemudian, RUU ini pernah berada dalam daftar tunggu prioritas tahunan dan kembali masuk Prolegnas lima tahunan sekaligus prioritas tahunan. Bahkan, RUU ini telah dibahas di Badan Legislasi. RUU ini pun akhirnya ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR melalui rapat paripurna pada 21 maret 2023. Selanjutnya, DPR mengirimkan draf RUU PPRT ke pemerintah untuk mendapatkan masukan berupa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pemerintah pun dengan cepat memberikan responsnya, yakni dengan memberikan DIM tersebut ke pimpinan DPR RI pada 15 Mei 2023.

Ketidakadanya regulasi yang jelas mengenai perlindungan hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap kondisi kerja dan kehidupan mereka (Parvez dkk., 2022). Berikut adalah beberapa dampak utama yang dihasilkan dari kekosongan hukum ini:

1. Kekerasan dan Eksploitasi

Tanpa adanya regulasi yang melindungi, PRT sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga 2020, kasus kekerasan terhadap PRT meningkat secara signifikan, dengan 842 kasus dilaporkan pada tahun 2020. Situasi ini diperparah oleh stigma sosial yang membuat PRT enggan melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami, sehingga banyak kasus tidak terungkap.

2. Upah yang Tidak Layak

Ketidakjelasan dalam regulasi pengupahan menyebabkan banyak PRT menerima upah di bawah standar upah minimum regional (UMR). Rata-rata upah PRT di Indonesia berkisar antara Rp. 419.860 hingga Rp. 421.800 per bulan, jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa adanya mekanisme hukum yang jelas untuk menuntut hak-hak mereka, PRT sering kali terjebak dalam situasi di mana mereka tidak dibayar atau dibayar terlambat.

3. Kurangnya Jaminan Sosial dan Kesehatan

Sebagian besar PRT tidak memiliki akses ke jaminan kesehatan dan sosial. Hanya sekitar 11% PRT yang memiliki jaminan kesehatan, sementara 89% lainnya harus membayar biaya pengobatan sendiri. Hal ini membuat mereka sangat rentan, terutama saat menghadapi situasi darurat kesehatan.

4. Ketidakpastian Hukum

Kekosongan hukum dalam perlindungan PRT menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan dapat menyebabkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Tanpa adanya undang-undang yang mengatur hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja, banyak PRT yang tidak memiliki perlindungan ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran hak (Muzakkir, 2023).

5. Pelecehan dan Diskriminasi

PRT sering kali mengalami pelecehan baik secara fisik maupun verbal, serta diskriminasi dalam lingkungan kerja mereka. Tanpa adanya peraturan yang jelas, tindakan diskriminatif ini sulit untuk ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat bagi PRT (Prasetyo & Azizah, 2024).

6. Dampak pada Kesejahteraan Ekonomi

Ketidakadanya perlindungan hukum juga berdampak negatif pada kesejahteraan ekonomi PRT. Banyak dari mereka terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan dengan imbalan yang sangat minim, sehingga sulit untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Dampak dari ketidakadanya regulasi yang jelas terhadap perlindungan hak-hak Pekerja Rumah Tangga di Indonesia sangat luas dan serius. Dari meningkatnya risiko kekerasan hingga ketidakpastian dalam hal upah dan jaminan sosial, situasi ini menunjukkan perlunya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok rentan ini. Pengesahan RUU ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh PRT dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak dasar sebagai pekerja.

Dalam mempercepat pengesahan RUU PPRT, pemerintahan Joko Widodo telah membentuk Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Meski demikian, tidak ada lanjutan dari proses tersebut di parlemen. Jalan panjang untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU ini sebagai undang-undang kembali terhenti, bahkan tanpa penjelasan kepada publik mengenai alasan tak

adanya perkembangan ke tahap berikutnya. Ketidakpedulian negara dalam melindungi hak-hak PRT tercermin dari aspek RUU PRT hingga kini, PRT masih dianggap sebagai pekerja informal yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada. Hal ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak-hak. RUU PRT sebenarnya telah disahkan sejak tahun 2003, namun kejelasan serta kemajuan yang signifikan dalam pembahasannya di DPR. Proses ini menunjukkan kurangnya prioritas pemerintah dalam menangani isu perlindungan PRT.

RUU PPRT seharusnya segera disahkan karena keberadaannya sangatlah penting untuk memberikan perlindungan lebih kepada PRT. Terlebih lagi, upaya pengesahan RUU ini sejatinya telah diajukan sejak 20 tahun yang lalu. RUU PPRT yang terhentinya proses pengesahan memberikan kekecewaan untuk melindungi hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT). Para pihak perlu meningkatkan kesadaran, khususnya kepada anggota dewan. Setiap pihak harus lebih peduli terhadap nasib para PRT di Indonesia yang belum dilindungi ini, terlebih karena jumlahnya senantiasa meningkat setiap tahunnya. RUU PPRT saat ini sudah sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan perlindungan PRT karena telah melewati proses revisi sebanyak 64 kali yang mana setiap revisi melibatkan anggota dewan dan masyarakat sipil sehingga RUU ini sudah seyogyanya diundangkan.

Dalam konteks pemberian perlindungan bagi para PRT, kita dapat berkaca kepada negara tetangga, yakni Filipina yang telah beberapa langkah maju dalam memberikan perlindungan bagi PRTnya. Parlemen negara ini sendiri telah mengesahkan undang-undang terkait perlindungan terhadap PRT yang biasa disebut “Batas Kasambahay” atau “*Domestic Workers Act*” pada 2013 lalu peraturan ini menjadi dasar perlindungan bagi para PRT di Filipina terutama dalam memperluas hak, manfaat, serta perlindungan bagi sekitar jutaan pekerja rumah tangga di Filipina. Perlindungan tersebut mencakup upaya melindungi mereka dari pelecehan, jeratan utang, hingga eksploitasi pekerjaan bagi anak-anak. Setiap bulannya PRT Filipina bahkan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan yang masing-masing dikelola oleh berbagai badan pemerintahan. Meskipun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan, pengesahan aturan ini telah menjadi bukti nyata adanya peran pemerintah dalam melindungi para PRT di negaranya.

Indonesia sampai saat ini belum bisa mengejar ketertinggalan dalam hal perlindungan PRT dengan Filipina. Pemerintah Filipina memiliki kemauan politik (*political will*) yang kuat terkait dengan isu tersebut. Perhatian yang kuat dalam melindungi pekerja yang mereka kirim ke luar negeri. Seberapa baik suatu negara melindungi pekerja rumah tangganya sejatinya akan mempengaruhi terhadap bagaimana orang-orang dari luar negeri memandang pekerja rumah tangga yang dikirim. Dengan adanya ini, pemerintah Filipina dinilai memiliki kepentingan untuk melindungi pekerja rumah tangganya secara maksimal.

Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengemukakan bahwa tidak adanya RUU PPRT menjadi salah satu penyumbang berulangnya kekerasan dan diskriminasi terhadap PRT serta pemenuhan hak-hak dan perlindungan PRT yang minim. PRT sangat rentan mendapatkan kekerasan dan eksploitasi, seperti upah yang tidak diberikan, jam kerja lebih dari 18 jam, komunikasi dan sosialisasi yang dihambat, dan sebagainya (Wiwik Afifah, 2018). Perlindungan PRT perlu diatur dalam peraturan perundangan-undangan sendiri. Undang-undang tentang perlindungan PRT dapat menjadi starting point bagi pemerintah dalam melindungi PRT sebagai pekerja informal yang akhirnya dapat mengarahkan pada pekerjaan yang bernilai ekonomi (Shalihah & Damarina, 2023). Langkah yang saat ini dapat dilakukan untuk melindungi PRT secara hukum selain melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permen PPRT adalah memaksimalkan berbagai UU Nasional lainnya yang meskipun secara terpisah masih dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada PRT antara lain UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun berbagai Undang-Undang tersebut dapat digunakan dalam melindungi PRT secara hukum, namun tidak praktis karena tidak mengkhususkan pada perlindungan PRT.

Sebagaimana diungkapkan oleh Jumisih, keberadaan RUU PPRT bukanlah sekadar formalitas untuk melindungi PRT secara normatif, tetapi juga untuk menciptakan ruang aman bagi PRT yang menjalankan perannya sebagai pekerja berbasis domestik yang memberikan support sangat besar bagi para pekerja profesional. Linear dengan pendapat dari Jumisih, Iva Kusuma juga memberikan pendapat yang sama. Menurut Iva, RUU PPRT juga menjadi perwujudan 4 pilar perlindungan bagi PRT sebagai suatu pekerjaan yang dilindungi.

Pertama, *legal identity* di mana keberadaan RUU PPRT membuat PRT menjadi suatu pekerjaan yang dikenal dan didefinisikan secara eksplisit oleh hukum. Kedua, *legal knowledge* sehingga PRT teredukasi dengan baik tentang dirinya yang memegang peran sebagai apa yang nantinya akan diatur khusus oleh RUU PPRT itu sendiri. Ketiga, terdapat hukum yang melindungi, di mana kita ketahui bahwa keberadaan RUU PPRT memberikan perlindungan terhadap PRT dari kemungkinan kekerasan dan pelecehan yang sering terjadi terhadap PRT itu sendiri. Keempat, terdapat bantuan hukum di mana perwujudannya saat ini telah dimulai dan dibantu dengan adanya eksistensi dari JALA PRT melalui jalur advokasi. Perwujudan nyata dari bantuan hukum yang diwujudkan oleh JALA PRT adalah dengan adanya edukasi terhadap PRT seperti yang telah dimulai di kawasan Jogja yang pergerakannya telah cukup massif.

PENUTUP

Simpulan

Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius akibat ketidakadanya regulasi yang jelas. Meskipun jumlah PRT yang signifikan berkontribusi pada kesejahteraan rumah tangga, mereka tetap rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak dasar. Tanpa adanya pengakuan hukum dan perlindungan yang memadai, PRT sering kali terjebak dalam kondisi kerja yang tidak adil, dengan upah yang rendah dan tanpa akses ke jaminan sosial. Dampak dari ketidakadanya regulasi ini mencakup peningkatan risiko kekerasan, upah yang tidak layak, kurangnya jaminan kesehatan, ketidakpastian hukum, serta diskriminasi dan pelecehan. Semua faktor ini berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi yang buruk bagi PRT dan menegaskan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Pengesahan RUU PPRT menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menjamin hak dan perlindungan hukum bagi jutaan pekerja PRT di Indonesia. Meski telah diajukan selama dua dekade, proses legislasi RUU ini masih terhambat, sementara kasus kekerasan terhadap PRT terus meningkat dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan Filipina yang telah mengesahkan “*Domestic Workers Act*”, Indonesia masih jauh tertinggal dan terbelakang dalam memberikan perlindungan bagi PRT. Peran organisasi masyarakat seperti JALA PRT menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pengesahan RUU ini, baik melalui advokasi, kampanye, maupun edukasi. Perlu diingat, RUU ini tidak hanya penting sebagai payung hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap profesi PRT yang berkontribusi signifikan dalam mendukung ekonomi domestik dan nasional. Dengan suatu dasar hukum yang kuat, PRT dapat bekerja dalam ruang yang aman dan bermartabat, sekaligus menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif.

Saran

1. Pemerintah perlu segera mengesahkan RUU PPRT untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi PRT. Regulasi ini harus mencakup pengaturan mengenai hak-hak dasar, upah minimum, jam kerja, cuti, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai pentingnya perlindungan hak-hak PRT. Kampanye kesadaran dapat membantu mengubah stigma negatif terhadap pekerjaan rumah tangga dan mendorong masyarakat untuk menghargai kontribusi PRT.
3. Pemerintah harus memastikan bahwa PRT memiliki akses ke jaminan sosial dan kesehatan. Ini dapat dilakukan melalui program-program yang mendukung pendaftaran PRT dalam sistem jaminan sosial nasional.
4. Organisasi masyarakat sipil perlu didorong untuk terus melakukan advokasi bagi hak-hak PRT. Mereka dapat berperan sebagai mediator antara PRT dan pemerintah serta membantu dalam penyuluhan hukum bagi para pekerja.
5. Diperlukan saluran pengaduan yang efektif bagi PRT untuk melaporkan pelanggaran hak-hak mereka. Saluran ini harus mudah diakses dan memberikan perlindungan bagi pelapor agar tidak mengalami intimidasi atau pembalasan.
6. Setelah pengesahan RUU PPRT, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi yang efektif dari regulasi tersebut. Hal ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi masalah baru yang mungkin muncul seiring waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, E. J. (2024). Tinjauan RUU PPRT terhadap Persoalan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *WICARANA*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.44>
- Fajrianto, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(3), 151. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i3.2347>
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi* (Pertama). Penerbit Alfabeta. <http://digilib.upnb.ac.id/items/show/43>
- Ista Pranoto, B. (2022a). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 745–762. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art5>
- Ista Pranoto, B. (2022b). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 745–762. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art5>
- Muzakkir. (2023). Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 20–39. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5913>

- Nirmalah, N. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *SOL JUSTICIA*, 4(2), 194–204. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.461>
- Parvez, A., Superani, A. V., & Juaningsih, I. N. (2022). Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 232–250. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54782>
- Prasetyo, K. C., & Azizah, F. (2024). Mewujudkan Decent Work: Menyorot Perlindungan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dengan Praktik Baik dari Brasil dan Italia. *Jurnal Jamsostek*, 2(2), 141–162. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.60>
- Shalihah, F., & Damarina, R. (2023). Problem Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Selat*, 10(2), 131–143. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5645>
- Tri Dian April Sesa. (2016). Analisis Yuridis Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dilihat Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 4.
- Wiwik Afifah. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14(27), 54.